

## **WANPRESTASI DEBITUR DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SECARA LISAN**

Oleh

Erinda Lamonti, Diah Ayu Utami, Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Politik  
Universitas Tidar

e-mail: [erindalamonti822@gmail.com](mailto:erindalamonti822@gmail.com), [diayutami@gmail.com](mailto:diayutami@gmail.com)

### **Abstrak**

*Perjanjian hutang piutang adalah perjanjian yang dilakukan antara pihak kreditur selaku pemberi pinjaman hutang dengan pihak debitur selaku penerima pinjaman hutang dimana objeknya ialah uang dan mencantumkan jangka waktu tertentu di dalam perjanjian tersebut, serta mewajibkan debitur mengembalikan sesuai batas waktu yang ditentukan. Perjanjian hutang piutang dapat dilakukan secara lisan, hal ini dapat terjadinya suatu wanprestasi antara para pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Dasar yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan melalui dasar negara yaitu Pancasila dan peraturan perundang-undangan yakni UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberi wawasan pembaca mengenai hal yang menyebabkan munculnya perjanjian hutang piutang secara lisan dan akibat dari perjanjian tersebut serta langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian lisan. Dalam hal ini, perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum. Akan tetapi, apabila terjadi sengketa antara para pihak pembuktiannya sulit. Maka dari itu untuk menghindari wanprestasi para pihak, maka diperlukan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing masing pihak.*

**Kata kunci : hutang piutang, perjanjian lisan, wanprestasi.**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang tercantum di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang mana didalam setiap kehidupan masyarakatnya diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk tercapainya ketertiban dan kemakmuran bersama.

Dalam hukum dikenal hukum publik dan hukum privat, yang mana hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan negara dengan warga negaranya (hukum pidana), sedangkan hukum privat mengatur hubungan perseorangan (hukum perdata), dalam hal ini akan dibahas mengenai hukum perikatan yang mana masih termasuk kedalam hukum perdata.

Hukum perikatan ialah suatu hubungan hukum antara dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak lain, dan pihak lain berkewajiban memenuhi kewajiban itu.<sup>1</sup> Perikatan terbentuk atas dua hal yakni dari perjanjian dan dari undang-undang. Sehingga perjanjian ialah sumber perikatan.

Dalam perjanjian dikenal pula perjanjian lisan, yang mana perjanjian tersebut bentuknya tidak tertulis dan telah disepakati oleh kedua pihak tersebut. Salah satu contoh perjanjian lisan ialah di dalam perjanjian hutang piutang. Dengan kata lain perjanjian lisan akan menjadi sah apabila hak dan kewajiban dari para pihak telah terpenuhi. Sedangkan perjanjian tertulis lazimnya dilakukan dimasyarakat yang lebih modern, berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks, dan biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta

dibawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian.<sup>2</sup>

Perjanjian lisan yang sering terjadi kebanyakan menimbulkan kerugian bagi kreditur, karena biasanya pihak debitur mengulur waktu pengembalian uang dari waktu yang telah disepakati didalam perjanjian yang telah dibuat.

Misalnya, A adalah penjual beras di pasar, dan B adalah pembeli. Dalam perjanjian hutang piutang A adalah pihak kreditur dan B adalah pihak debitur. Suatu hari B berhutang kepada A sepuluh karung beras dan berjanji membayarnya satu bulan kemudian. A kemudian sepakat menghutangkan beras tersebut kepada A dengan syarat B harus membayar sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan yakni satu bulan. Perjanjian tersebut sudah sah menurut pasal 1320 KUH Perdata, walaupun pelaksanaanya dilakukan secara lisan.

Terdapat contoh lain yakni sesuai dengan putusan Nomor 44/Pdt.G/2015/PN Yyk di Pengadilan Negeri Yogyakarta terdapat sebuah kasus yakni Ary Kalista melakukan wanprestasi terhadap perjanjian lisan antara Subagyo dengan Ary Kalista. Bermula dari Subagyo dan Ary Kalista membuat suatu perjanjian lisan yang isinya yaitu, bahwa Subagyo membeli 3 (tiga) bidang tanah dan diatasnamakan Ary Kalista, namun jika Subagyo dan Ary Kalista tidak jadi menikah, Ary Kalista harus mengembalikan ketiga tanah tersebut dan membaliknamakannya menjadi atas nama Subagyo. Ternyata Subagyo dan Ary Kalista tidak jadi menikah, karena Ary Kalista menikah dengan orang lain. Subagyo meminta hak yang timbul dari perjanjian lisan tersebut, namun Ary

<sup>1</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta:PT Intermasa.2002), hlm.45

<sup>2</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, hlm. 52.

Kalista menolaknya, justru Ary Kalist menantang Subagyo untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan.<sup>3</sup>

Sehingga hal hal tersebut menimbulkan pelanggaran terhadap beberapa ketentuan, dan juga menimbulkan kerugian terhadap pihak kreditur sebagai pemberi pinjaman kredit.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini ialah:

1. Apa yang menyebabkan munculnya perjanjian hutang piutang secara lisan dan akibat-akibatnya?
2. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi)?
3. Apa langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian lisan?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan penulis, tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui dan memberi wawasan pembaca mengenai hal yang menyebabkan munculnya perjanjian hutang piutang secara lisan dan akibat dari perjanjian tersebut.
2. Mengetahui tentang bentuk pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi).
3. Untuk memberi pengetahuan terhadap pembaca mengenai langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian lisan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian yaitu dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya. Dapat diartikan pula, Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

Di dalam rumusan Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan bahwa perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam perjanjian itu.<sup>4</sup> Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.<sup>5</sup>

### B. Definisi Perjanjian Lisan

Perjanjian lisan ialah sebuah perjanjian yang telah dibuat dan disetujui oleh para pihak secara lisan. Perjanjian ini tidak sama dengan kontrak tertulis yang menjabarkan ketentuan-ketentuannya didalam sebuah dokumen atau akta. Dalam pasal 1320 KUHP (syarat sah perjanjian) tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat secara tertulis, sehingga perjanjian lisan pun juga mengikat dan sah.

<sup>3</sup> Billy Dicko Stepanus Harefa, 2016, *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK). Privat Law Vol. IV No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.*

<sup>4</sup> I Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asamara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar-Bali, hlm. 28.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Dalam pasal 1338 menyatakan bahwa “*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik*”.

Perjanjian lisan di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya (Muhammad Syaifuddin, 2012:137).

### C. Definisi Perjanjian Hutang Piutang

Pengertian hutang piutang sama dengan perjanjian pinjam meminjam yang dijumpai dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1754 yang berbunyi: “pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.<sup>6</sup>

Perjanjian utang piutang antara kreditur dan debitur dituangkan dalam perjanjian kredit. Perjanjian kredit memuat hak dan kewajiban antara para pihak, perjanjian kredit bertujuan agar para pihak memenuhi segala kewajibannya dengan berdasarkan iktikad baik seperti yang tercantum dalam pasal 1338 KUH Perdata.

### D. Definisi Wanprestasi

Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perikatan.<sup>7</sup> Pemenuhan prestasi merupakan hakikat dari suatu perikatan. Kewajiban memenuhi prestasi dari debitur selalui disertai dengan tanggung jawab (*liability*), artinya debitur mempertaruhkan harta kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan hutangnya kepada kreditur. Sehingga bila si debitur atau dapat dikatakan seorang yang berutang tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka seorang itu dapat dikatakan melakukan “wanprestasi”.

Wanprestasi dapat disebut juga sebagai sebuah alpa, ingkar janji atau kelalaian (melanggar perjanjian). Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4 macam<sup>8</sup> :

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

## METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.

Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran hukum. Dasar yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan

<sup>6</sup> R.Subekti dan R. Tjitrosudibyo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1992), hlm.451.

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Asas-asas Hukum Perikatan*, (Medan, FH USU, 1970), hlm. 8.

<sup>8</sup> *Ibid*.

yang dilakukan melalui dasar negara yaitu Pancasila dan peraturan perundang-undangan yakni UUD 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## B. Cara Penelitian

Cara penelitian dilakukan dengan menganalisis studi kepustakaan yang terdiri bahan hukum primer yaitu perundang-undangan. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh melalui telah pendapat para ahli tentang hukum, dan bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus atau ensiklopedia dan sumber analisis.

## C. Metode Penelitian

Metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu menganalisis terhadap norma hukum yang menjadi obyek pembahasan, dan tidak menggunakan perhitungan atau rumus statistik.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Munculnya Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan dan Akibatnya.

Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Melalui perjanjian masyarakat sangat dibantu dalam melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Baik itu jual beli, pinjam meminjam, perjanjian kerja, dan usaha bisnis lainnya yang membutuhkan perjanjian<sup>9</sup>

Berdasarkan pasal 1233 KUH Perdata "*Tiap-tiap perikatan lahir baik karena perjanjian maupun karena undang-undang*". Perikatan yang lahir dari perjanjian dapat dilakukan melalui kesepakatan para pihak yang melakukan

perjanjian. Suatu perjanjian akan lahir pada saat tercapainya kesepakatan atau persetujuan diantara kedua *pihak* yang sedang melakukan perjanjian, yakni mengenai hal-hal pokok yang menjadi obyek perjanjian. Kata sepakat merupakan suatu persesuaian antara paham dan kehendak antara kedua belah pihak. Disebutkan dalam Pasal 1338 Buku III KUH Perdata yang asas kebebasan berkontrak dalam dibuatnya perjanjian.

Menurut pasal 1754 Bab ke 13 Tentang Pinjam-Meminjam KUH Perdata, "*Pinjam-Meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*". Objek perjanjian pinjam meminjam dalam pasal 1754 KUH Perdata tersebut dapat berupa barang-barang yang habis karena pemakaian, seperti uang. Fungsi dari uang merupakan alat tukar.

Dalam hal peminjaman uang, para pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian harus mematuhi adanya peraturan dalam perjanjian hutang piutang yang disepakatinya. Unsur yang terdapat dalam perjanjian hutang-piutang atau pijam meminjam uang diantaranya:

- Adanya para pihak
- Adanya persetujuan
- Adanya sejumlah barang tertentu
- Adanya pengembalian pinjaman

Dalam perjanjian hutang piutang, sebelum dilakukannya sebuah perjanjian, hendaknya kreditur menggunakan beberapa prinsip :

#### a. Prinsip 5 R

- *Character*  
Adalah watak atau kepribadian atau perilaku calon debitur.
- *Capacity*

<sup>9</sup> Fajar Sahat Ridoli Sitompul, I Gst Ayu Agung Ariani . 2014. *Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan*. Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Udayana hlm.2.

Kemampuan calon debitur dalam melunasi hutangnya.

- *Capital*  
Permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh calon kreditur.
- *Condition of economy*  
Kondisi perekonomian calon debitur harus dianalisis oleh calon kreditur.
- *Collateral*  
Angunan.

#### b. Prinsip 3R

- *Returns* adalah hasil yang akan diperoleh debitur.
- *Repayment* adalah kemampuan bayar oleh pihak debitur.
- *Risk* yaitu kemampuan menanggung resiko perlu diperhatikan sejauh mana kemampuan debitur menanggung resiko (mengacu pada UU No. 10 Tahun 1998).

Setelah ada kesepakatan antara para pihak dan munculah sebuah perjanjian hutang piutang, yang mana antara para pihak harus menjalankan kewajiban masing-masing untuk memenuhi hak antar pihak. Sehingga akibat dari adanya perjanjian hutang piutang tersebut ialah munculnya prestasi, yakni ada tiga macam prestasi :

- Melakukan sesuatu
- Memberikan sesuatu
- Dan tidak melakukan sesuatu

Dalam hal ini, kreditur dan debitur harus saling memahami kewajiban masing-masing, yakni debitur menerima uang tersebut dan berkewajiban mengembalikan uang tersebut sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

### B. Bentuk pelanggaran terhadap perjanjian (wanprestasi)

Perjanjian dapat dilakukan oleh siapa saja, antara individu dengan individu yang lain, maupun dilakukan antara individu dengan badan hukum, hal ini disebabkan karena perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak. Perjanjian tersebut

dilakukan dalam bentuk tertulis maupun secara lisan, serta tidak jarang juga adanya perjanjian diam-diam. Perjanjian yang dilakukan secara lisan dapat dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, misalnya dalam kegiatan berbelanja di pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari.

Perjanjian lisan di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya (Muhammad Syaifuddin, 2012:137).

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata terdapat adanya syarat sahnya perjanjian yang penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan, karena suatu perkara wanprestasi yang pertama dilihat adalah perjanjiannya sah atau tidak sah. Jika perjanjian tersebut tidak sah maka seseorang yang diduga melakukan wanprestasi tidak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Di tambah lagi dengan adanya Pasal 1234 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “*tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*”. Hal ini dapat mengacu kepada para pihak tidak melaksanakan perikatan yang telah disepakati dalam suatu perjanjian dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi.

Perjanjian yang dilakukan dengan bentuk apapun terdapat perikatan di dalamnya, karena perjanjian merupakan sumber perikatan. Dalam hal ini, Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi. Namun, jika dalam perjanjian tersebut tidak diakui oleh pihak yang diduga melakukan wanprestasi, perjanjian itu harus

dibuktikan dulu keberadaanya. Perjanjian lisan memang mempunyai kekuatan hukum namun tidak terlalu kuat seperti perjanjian yang dibuat secara tertulis untuk menyatakan seseorang melakukan wanprestasi sebabnya perjanjian lisan tersebut tergantung dari pembuktian para pihak memang benar adanya dan dapat juga tidak ada.

### **C. Langkah antisipasi untuk mencegah terjadinya wanprestasi**

Setelah perjanjian berlaku, maka para pihak baik kreditur maupun debitur diharapkan melaksanakan iktikad baik untuk menghindari suatu perbuatan yang menyimpang dari aturan yang berlaku dalam sebuah perjanjian.

Solusi yang digunakan dalam menjamin terlaksananya perjanjian secara lisan diantaranya adalah dengan memberikan sanksi yang tegas untuk pihak yang melaksanakan wanprestasi atau melanggar perjanjian tersebut, terutama pihak kreditur sebaiknya memberikan penjelasan kepada debitur terkait kewajibannya dan sanksi apabila kewajibannya itu tidak dilaksanakan. Pengawasan terhadap debitur juga diperlukan agar debitur melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Langkah terakhir, yakni perjanjian lisan tersebut dibuatkan perjanjian tertulis berupa perjanjian dibawah tangan. Perjanjian itu dibuat secara tertulis dan di tanda tangani oleh para pihak di atas materai , dan lebih baik terdapat dua saksi dalam pembuatannya. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi apabila terjadi sengketa antara para pihak, sudah terdapat alat bukti yakni berupa dokumen perjanjian, yang mana dokumen atau akta tertulis merupakan alat bukti yang paling kuat di dalam hukum acara perdata.

## **PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Suatu perjanjian lahir pada saat tercapainya kesepakatan atau persetujuan diantara kedua pihak yang sedang melakukan perjanjian . Perjanjian yang dilakukan secara lisan dapat dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat karena adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, misalnya dalam kegiatan berbelanja di pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian lisan tetaplah sah dan memiliki kekuatan hukum, namun bila terjadi sengketa antara para pihak pembuktiannya sulit. Maka dari itu untuk menghindari wanprestasi para pihak, maka diperlukan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing masing pihak. Sehingga dalam perjanjian hutang piutang, tetap diperlukan sebuah perjanjian tertulis yakni perjanjian di bawah tangan, yang mana akan bermanfaat untuk kepastian hukum dan sebagai alat bukti yang kuat dan sah apabila terjadi suatu permasalahan antara para pihak.

### **B. Saran**

Apabila seorang individu dengan individu lainnya akan membuat perjanjian secara lisan, para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut harus mempelajari tentang adanya akibat atau kerugian yang ditimbulkan jika terjadi wanprestasi para pihak. Apabila kreditur dengan debitur tetap ingin membuat perjanjian dalam bentuk lisan, para pihak tersebut disarankan untuk membawa seorang saksi untuk melaksanakan perjanjian. Dengan adanya saksi dapat mencegah suatu perjanjian lisan yang tidak diakui oleh salah satu pihak, apabila dalam perjanjian lisan tersebut tetap tidak diakui oleh pihak yang melakukan wanprestasi, saksi dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan perjanjian lisan tersebut.

Dan saran yang paling diutamakan ialah tetap membuat perjanjian secara

tertulis, demi kepentingan para pihak tersebut tercapai secara pasti sesuai dengan hak dan kewajibannya yang dituangkan didalam perjanjian tertulis. Dan ketika terjadi sebuah masalah, maka perjanjian tertulis tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

Badruzaman, Mariam Darus. 1970. *Asas-asas Hukum Perikatan*. Medan: FH. USU.

Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Subekti, R.2001. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Intermasa

##### Peraturan Perundang-Undangan

KUHPer (Buku ketiga tentang Perikatan)  
Undang Undang No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan

##### Jurnal

Harefa, Billy Dicko Stepanus. 2016. *Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK)*. Fakultas Hukum. Universitas Sebelas Maret

Jon Hendri, Khoiri. Kemaritiman. 2018. *Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang*. Politeknik Negeri Bengkalis.

Palit, Richard Cisanto. 2018. *Kekuatan Akta Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan*. Universitas Sam Ratulangi.

Sitompul, Fajar Sahat Ridoli, Ariani , I Gst Ayu Agung. 2014. *Kekuatan Mengikat Perjanjian Yang Dibuat Secara Lisan*. Fakultas Hukum. Universitas Udayana.